

**UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
PERILAKU MENYIMPANG DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Boy Joshua Pardamean Tampubolon
NPM : 2016200199

PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.Hum.)



(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Boy Joshua Pardamean Tampubolon

NPM : 2016200199

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Boy Joshua Pardamean Tampubolon

2016200199

ABSTRAK

Nama : Boy Joshua Pardamean Tampubolon
NPM : 2016200199
Judul : Tinjauan Viktimologis Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa terdapatnya kekosongan hukum atas tindakan main hakim sendiri terhadap perilaku menyimpang yang menyebabkan terampas atau terenggutnya hak-hak korban tanpa adanya pemulihan hak-hak dari korban.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum yang dimana hukum sebagai panglima tertinggi. Di dalam sistem negara hukum terdapat tujuan hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum. Indonesia yang menganut kepastian hukum sebagai tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan diharapkan dapat mengaplikasikan kepastian hukum tersebut dengan baik dan benar di masyarakat.

Pada sistem hukum nasional, asas kepastian hukum disalurkan dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapatnya asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa segala sesuatunya yang berhubungan dengan hukum pidana harus mengikuti apa yang sudah tertulis dan diatur baik dari segi pengaturan hukuman maupun prosedur yang ada.

Terdapat adanya pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum pidana dan penyelewengan terhadap kepastian hukum dapat dilihat salah satunya dalam bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap perilaku menyimpang yang jika ditelaah terdapatnya kekosongan hukum dalam segi pengaturan hukuman terhadap pelaku dan disisi lain menyebabkan terampasnya hak-hak dari korban atas tindakan main hakim sendiri tersebut. Oleh karena terampasnya hak-hak korban, maka diperlukannya pula aspek viktimologis untuk menangani permasalahan mengenai hak-hak korban.

Kata kunci: Tindakan main hakim terhadap perilaku menyimpang, kepastian hukum, kekosongan hukum, viktimologis

ABSTRACT

Name : Boy Joshua Pardamean Tampubolon
Student ID : 2016200199
Title : Victimological Review Of Self-Judge Actions Against Deviant Behavior Associated With Criminal Law And The Criminal Procedure Code

This study aims to explain that there is a legal vacuum for self-judge action against deviant behavior that causes the deprivation of the rights of the victim without any restoration of the rights of the victim.

Given that Indonesia is a country that adheres to a state law system where the law is the supreme commander. In the legal state system, there are legal objectives, one of which is legal certainty. Indonesia, which adheres to legal certainty as a goal to create order and justice, is expected to be able to apply legal certainty properly and correctly in society.

In the national legal system, the principle of legal certainty is channeled in the form of statutory regulations. One of the laws and regulations is the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. The existence of the principle of legality in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code shows that everything related to criminal law must follow what has been written and regulated both in terms of punishment arrangements and existing procedures.

There is an infringement of the principle of legality in criminal law and deviations from legal certainty can be seen, one of which can be seen in the form of self-judge action against deviant behavior which, if examined, is a legal vacuum in terms of setting penalties against perpetrators and on the other hand causes the deprivation of the rights of the victim to the self-judge act. Due to the deprivation of victim rights, a victimological aspect is also needed to deal with issues regarding the rights of victims.

Keywords: Self-judge actions against deviant behavior, legal certainty, legal vacuum, victimology

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sumber kekuatan hatiku, penolong dan tempat perlindunganku, atas kasih dan penyertaannya dalam setiap langkah di hidup penulis, terutama dalam hal ini selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”** guna meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terimakasih yang amat dalam penulis persembahkan kepada orangtua penulis, **Gokkon Timbul Titus Tampubolon** dan **Dumaswati Tamba** untuk kasih sayang, doa-doa, dan pengajaran-pengajarannya yang membentuk penulis sebagaimana adanya seperti sekarang ini, kepada kakak dan adik yang penulis kasihi, **Ruth Taringot Riama Tampubolon** dan **Joy Jeremy Tampubolon**, teman penulis bertumbuh baik secara psikis dan jasmani, pribadi-pribadi tempat penulis belajar untuk saling mengalah, menghargai, dan mengasihi satu sama lain, juga keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan bagi penulis dengan setulus hati.

Hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada **R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih Bapak Ismadi telah mengajarkan penulis untuk melakukan segala sesuatunya dengan kesungguhan hati bahkan sampai hal yang paling sederhana, yang mana pembelajaran tersebut tidak hanya bermanfaat bagi penyelesaian tugas akhir ini, melainkan juga pada pekerjaan yang akan penulis tekuni di masa depan. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah kepada Bapak Ismadi.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini terwujud atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan yang dimana sudah banyak membantu penulis dalam setiap usaha dan perjuangan penulis untuk tetap berusaha melewati tahap perkuliahan ini;
2. Bapak **Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.**, selaku Dosen Wali Penulis sekaligus selaku teman, sahabat dan mentor dalam pendewasaan karakter penulis;
3. Bapak **Dadang Jumarsa**, selaku Kepala Tata Usaha yang dimana sudah memberikan bimbingan dan kepercayaan penuh kepada penulis bahwa penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
4. Segenap jajaran yang ada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan meliputi dosen, tata usaha, prakarya maupun satuan pengamanan yang sudah memberikan fasilitas selama ini agar segala kebutuhan dalam kampus terpenuhi;
5. Teman-teman di **WARLONG**, selaku teman-teman dekat penulis yang selalu menjadi tempat penulis untuk berkeluh kelas dan mencari penghiburan;
6. Keluarga besar **Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Universitas Katolik Parahyangan dan Kota Bandung**, selaku teman-teman penulis dalam hal mempelajari mengenai kehidupan di kalangan organisasi luar kampus sehingga penulis menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dalam menghadapi setiap halnya di kehidupan yang lebih luas;
7. Keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Divisi Seni dan Olahraga**, selaku teman-teman penulis di organisasi dalam kampus yang memberikan penulis pengalaman luar biasa dalam segala halnya baik suka maupun duka;
8. **Ucok Irvan Simanjuntak**, selaku sahabat penulis dari bangku Sekolah Dasar hingga sekarang, yang menyaksikan lika-liku kehidupan penulis dan tetap menemani penulis hingga sampai ke tahap ini;
9. Teman-teman **ISHI HOUSE, Vincent Joseph Parmonangan Situmorang, Dicky Wibowo**, selaku teman-teman dekat penulis yang selalu menemani penulis dalam setiap lika-liku dalam kampus, memberikan wejangan untuk hidup, serta mengantarkan penulis untuk ke kampus apabila penulis tidak ada kendaraan;

10. Teman-temanku lainnya, **Vanessa Arnetta, Alex, Farid Subagja, Reformanda Sihombing, Marionaldi, Kuman Banteng 2016, dan Teman-Teman Bimbingan Bapak Ismadi** terimakasih karena telah memberikan kenangan indah yang penuh tawa dan pelajaran selama masa perkuliahan;
11. Dan yang terakhir, **Denatalie Chrisdameria Hutagalung dan Keluarga**, selaku teman, sahabat, keluarga, dan kekasih. Terima kasih karena telah menemani penulis berproses selama ini dan menanamkan kepada penulis untuk tetap percaya bahwa setiap individu atau pribadi dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih banyak.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terimakasih atas pesan yang disampaikan oleh ayahanda penulis yang menjadi pegangan bagi penulis dalam setiap sisi kehidupan terutama dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu "*problem is challenge*". Beliau menyampaikan pesan khusus agar penulis dapat menjadi manusia pria yang kuat, tangguh, dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dihadapkan kepada penulis. Khususnya pesan ini pula ingin penulis sampaikan kepada segenap rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan lainnya agar jangan pernah melunak terhadap setiap cobaan yang ada dalam kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari semua pihak akan sangat bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, besar harapan penulis agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandung, 3 Agustus 2021

Penulis,

Boy Joshua Pardamean Tampubolon

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
1.5 Tinjauan Pustaka Sementara.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TUJUAN HUKUM, ASAS LEGALITAS, KETENTUAN MENGENAI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN PERILAKU MENYIMPANG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN TEORI VIKTIMOLOGIS	19
2.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	19
2.1.1 Tujuan Hukum.....	19
2.1.2 Keadilan.....	20
2.1.3 Kepastian Hukum.....	22
2.3.2 Kemanfaatan.....	23
2.2 Asas Legalitas.....	25
2.2.1 Pengertian Asas Legalitas.....	25
2.2.2 Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Positif Indonesia.....	27
2.3 Tindakan Main Hakim Sendiri.....	30

2.3.1 Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri	30
2.3.2 Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Positif Indonesia.....	32
2.4 Perilaku Menyimpang	34
2.4.1 Pengertian Perilaku Menyimpang Di Indonesia Dan Faktor Yang Mempengaruhi.....	34
2.5 Viktimologis	37
2.5.1 Pengertian Viktimologis	37
2.5.2 Penerapan Viktimologis Dalam Hukum Positif Indonesia.....	42
BAB III DATA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK ORANG ATAU MASSA TERHADAP PELAKU PERILAKU MENYIMPANG	46
3.1 Kasus A	46
3.2 Kasus B.....	49
3.3 Data Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang.....	51
BAB IV ANALISIS TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PERILAKU MENYIMPANG	54
4.1 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Perilaku Menyimpang Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	55
4.2 Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Menyimpang Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Dikaitkan Dengan Aspek Viktimologi.....	65
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.1.1 Kesimpulan Rumusan Masalah 1	75
5.1.2 Kesimpulan Rumusan Masalah 2	76
5.2 Saran	77
5.1.1 Saran Pertama	78
5.1.2 Saran Kedua.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dalam perubahan keempat pada tahun 2002. Ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹ Dalam konsep negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Ungkapan yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’, yang dimaknai bahwa yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.²

Arif Sidharta merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum meliputi 5 (lima) hal, yaitu: ³

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat Manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah :
 - a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

¹ Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm. 2.

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah Pengadilan Negri Gunung Sitoli, Tanpa Tahun, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 5.

- b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

- 4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan
- 5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan .

Sejalan dengan unsur-unsur negara hukum tersebut adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu, mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu, yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat “Franka Salis”, *lex Salica* (kira-kira 500 tahun sebelum Masehi), zaman dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania.⁴ Secara prinsipnya keberadaan hukum harus dijunjung tinggi guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) yang ada di suatu negara

⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 10.

terhadap kepentingan yang berbeda-beda yang dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan.⁵

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan hukum yang diadakan atas kehendak tiap-tiap anggota masyarakat itu.⁶

Dalam buku “*Inleiding tot de Rechtswetenschap*” Prof. Van Kan menulis antara lain sebagai berikut: “Jadi terdapat kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah kesopanan, yang semuanya bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat”. Namun ternyata terdapat dua permasalahan, yakni:

- a. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur baik oleh kaidah-kaidah agama, kesusilaan maupun kesopanan, tetapi ternyata memerlukan perlindungan juga.
- b. Juga kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh kaidah-kaidah tersebut di atas, belum cukup terlindungi.

Oleh karena kedua sebab ini kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat tidak cukup terlindungi dan terjamin, maka perlindungan kepentingan itu diberikan kepada hukum. Jadi, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.⁷ Dalam buku yang berjudul “*Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*” Prof. Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu

⁵ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016, hlm. 22.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

sama lain, untuk mendapatkan “keadilan”, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.⁸

Berkenan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa tujuan yang dikehendaki untuk dicapai yang diantaranya ialah:⁹

1. Keadilan
2. Kepastian Hukum
3. Kemanfaatan

Dalam hal kaitannya dengan kepastian hukum, hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Peraturan-peraturan umum tersebut menjadi suatu tertib hukum atau pedoman bagi orang-orang dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, berarti ketidakpastian yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidakpastian itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang, jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur.¹⁰

Khusus untuk mengurus segala urusan yang berhubungan dengan tindak kejahatan maka demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan hukum dibuatlah peraturan khusus yang mengurus mengenai hal tersebut, yaitu Hukum Pidana. Menurut Moeljatno:¹¹

“Hukum Pidana adalah suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan”.

⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm.11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.12.

¹¹ Eddy O.S. Hiraiej, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Terbuka Jakarta, Tanpa Tahun, hlm 12.

Simons memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut¹² :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

Ilmu hukum pidana positif melihat delik (peristiwa pidana) itu sebagai khusus suatu pelanggaran kaidah hukum (*rechtsnorm*) dan hukuman sebagai khusus suatu sanksi hukum (*rechtssanctie*).¹³ Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti, atau lebih tepat jika dikatakan, bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu pertama dari sudut:¹⁴

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif, juga disebut Ius Poenale yaitu : sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
Ius Poenale dapat dibagi dalam :
 - a) Hukum pidana materiil, berisikan peraturan tentang:
 - Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*)
 - Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan perkataan lain : mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana
 - Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
 - b) Hukum pidana formil, sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman
- b. Hukum pidana dalam arti subyektif, disebut Ius Puniedi, yaitu : sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 9.

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Tanpa Tahun, hlm. 114.

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 1-2.

Dalam praktiknya hukum pidana materiil berupa ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil adalah apa yang telah dilanggar, dapat dikenakan sanksi pidana apa, serta bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁵ Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan di dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur tentang asas (beginsel) yang tercakup dalam rumus (formule) : *nullum delictum, nulla poenasine praevia lege poenali*, yaitu: tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.¹⁶

Asas legalitas dimaknai setiap perbuatan hanya dapat diproses dalam sistem peradilan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam arti yang lebih luas dan dalam kaitan antara Indonesia negara hukum dengan asas legalitas adalah untuk setiap perbuatan yang diduga melanggar hukum dan perbuatan tersebut telah diatur maka penegakannya harus melalui sistem peradilan dan dengan cara-cara yang diatur dalam hukum yang berlaku.

Berhubungan dengan hukum guna menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri atau orang lain, maka tindakan menjadi hakim atas dirinya sendiri atau orang lain merupakan ketidaksesuaian terhadap fungsi dan tujuan hukum tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan,

¹⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁶ E. Utrecht, *Op.Cit.*, hlm. 193.

pembakaran, dsb).¹⁷ Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perilaku menyimpang memiliki definisi yaitu tingkah laku, perubahan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁸ Menurut Hordert, perilaku menyimpang yaitu setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian-kepribadian kelompok yang akhirnya si pelaku dikenai sanksi.¹⁹ Secara mendasar, ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu *absolutist*, *normative*, dan *reactive* (Goode, 1984:7). Perspektif *absolutist* berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat intrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif *normative* berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Cohen, 1992: 218). Dengan demikian, sebuah tindakan dikatakan menyimpang atau tidak, ditentukan oleh batasan-batasan norma kemasyarakatan atau budaya. Sedangkan perspektif *reactive*, perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual ia dinilai. Untuk dikualifikasikan sebagai penyimpangan, sebuah tindakan harus (1) diamati atau paling tidak didengar, dan (2) menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya. Kunci utamanya adalah *concrete social disapproval toward specific actions and actors*. Perspektif *reactive* memiliki beberapa kelemahan (Goode, 1984:9-10), yaitu:²⁰

1. *It ignore secret behavior that would be reacted to as deviance, were it known to the community.*

¹⁷ Kartika Febryanti, S.H., M.H., “Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri” diakses dari [Ulasan lengkap : Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri \(hukumonline.com\)](#) pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 12.54 WIB

¹⁸ Anonim, diakses dari <http://digilib.iainkendari.ac.id/885/3/BAB%20II.pdf>, hlm. 13.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁰ Suyato, “Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis” Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, diakses dari [4378-11221-1-PB.pdf](#), hlm. 1-2.

2. *It ignore secret behavior that would be reacted to as deviance, even where the actor knows that it would be condemned by the community.*
3. *It denies the possibility that there is any predictability in the reactive process*
4. *It ignores the reality of victimization.*

Dari penjelasan mengenai perilaku menyimpang tersebut dapat diambil garis besar bahwa pada intinya perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang oleh karenanya bagi pelaku yang melakukannya diberikan sanksi. Beberapa perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peristiwa atau adegan kasus kejahatan sehari-hari memperlihatkan dunia virtual, global, teknologi dan nilai lokal menjadi sumber referensi terhadap berbagai pengertian dan makna perilaku menyimpang dalam realitas sosial. Menghadapi berbagai makna perilaku menyimpang yang tampil secara lokal dan berlaku universal, maka perlu telaah sejarah maupun kajian terhadap kejahatan dan perilaku menyimpang dalam konteks kekinian, karena kejahatan itu bersifat relatif dan kontekstual. Pendekatan budaya dalam mempelajari dan menelusuri berbagai perilaku menyimpang dilakukan menurut unsur-unsur kebudayaan universal seperti sistem religi, bahasa, organisasi sosial dan kesenian.²¹

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa perilaku menyimpang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat sehingga jenis-jenis suatu perilaku menyimpang itu tidak dapat memiliki suatu batasan yang diakui secara universal. Begitupula di Indonesia, perihal macam-macam perilaku menyimpang tersebut berbeda-beda dan terus berkembang mengikuti nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang dilansir dari aceh.tribunnews.com bahwa ada seorang wanita yang diarak tanpa busana karena diduga melakukan perbuatan asusila. Pengarakan tanpa busana yang dilakukan oleh warga tersebut terjadi karena dua pasangan tersebut

²¹ A. Josias Simon Runturambi, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia", Staf Pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI, Lulusan S3 Antropologi FISIP UI, ANTROPOLOGI INDONESIA No. 2 2017, hlm. 125-126.

diduga melakukan perbuatan asusila di tempat kediamannya yang dimana dikatakan sudah pernah ketahuan satu kali dan ini merupakan kejadian yang kedua kalinya.²² Kasus lainnya yang dilansir dari medcom.id adalah pasangan korban main hakim sendiri oleh warga dengan cara penggerebekan dan pengarakan di Cikupa mengalami trauma berat hingga harus didatangkan oleh tim psikiater yang difasilitasi oleh polisi. Hal tersebut bermula ketika pasangan tersebut diduga melakukan perbuatan asusila (mesum) dan kemudian pasangan tersebut ditelanjangi. Pasangan yang menjadi korban perbuatan main hakim sendiri itu pun mengaku mengalami trauma berat karena sebelumnya sudah menjelaskan bahwa mereka tidak berbuat mesum tetapi warga tetap melakukan tindakan yang merendahkan martabat seperti penelanjangan tersebut.²³

Dalih masyarakat yang mengatakan bahwa pasangan tidak menikah yang diduga melakukan perilaku menyimpang berupa mesum (selanjutnya disebut korban) tersebut telah melakukan perbuatan asusila sebanyak dua kali tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri dengan cara penggerebekan, penelanjangan dan pengarakan yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut jelas mengakibatkan banyak kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Terlebih lagi pihak-pihak yang melakukan penegakan atas masalah tersebut tidak memiliki kewenangan, baik secara undang-undang maupun secara struktural tidak termasuk ke dalam sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat).

Dilansir dari sumber yang sama, penegakan hukum atas tindakan main hakim sendiri itu penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang tindakan main hakim sendiri berikut dengan penegakan hukumnya. Namun pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri tersebut tentunya berdampak nyata kepada tidak terpenuhinya pemulihan hak para korban dan dalam cakupan yang lebih luas

²²Anonim, "Terpergok Mesum, Seorang Wanita Diarak Tanpa Pakai Baju, Polisi : Sudah Diperingatkan, Tapi Mesum Lagi", Aceh.tribunnews.com, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/09/04/fakta-kasus-wanita-diarak-tanpa-baju-karena-mesum-dinikahkan-hingga-polisi-buru-penyebar-video>, pada tanggal 10 November 2020, pukul 13:15 WIB.

²³ Pahrul Roji, "Pasangan Kekasih Korban Persekusi di Cikupa Trauma", Medcom.id, diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/metro/yKXVQ5Db-pasangan-kekasih-korban-persekusi-di-cikupa-trauma>, pada tanggal 10 November 2020 pukul 13:24 WIB.

merupakan perbuatan yang bertentangan terhadap tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum pidana pada khususnya.

Meskipun secara normatif Indonesia belum mengenal tindakan main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:²⁴

- a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera
- b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.
- c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan.

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum”.²⁵ Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:²⁶

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

²⁴ Kartika Febryanti, S.H., M.H., Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri/> pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 14.02 WIB.

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

Dalam rangka konkritisasi dan optimalisasi konsep negara berdasarkan hukum diperlukan sinergi pelaksanaan penegakan hukum dalam tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Mengingat kejahatan itu sifatnya dinamis dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai *tool of social engineering*, maka selain penegakan hukum tahap aplikasi diperlukan juga perhatian khusus pada penegakan hukum tahapan formulasi yaitu dengan pembaharuan hukum guna memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kepada masyarakat.

Dalam kasus nyata yang sering terjadi di Indonesia adalah penelantaran terhadap hak-hak korban khususnya dalam tindakan main hakim sendiri. Dari dua kasus tersebut dapat dilihat bahwa korban membutuhkan perlindungan hukum yang jelas. Namun pada kenyataannya perlindungan hak korban masih minim. Urgensi perlindungan hak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dititik beratkan kepada pelaku tindak pidana, dan hak-hak korban belum dapat terpenuhi sepenuhnya, walaupun dalam praktiknya negara memberi kompensasi kepada korban. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah aspek baru yang secara khusus memahami mengenai perlindungan korban tersebut yang dimana berfungsi untuk mengamati apakah perlindungan terhadap korban tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum yang berlaku atau tidak. Aspek tersebutlah yang disebut dengan Viktimologis. Viktimologis adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang berperan dalam bidang hukum pidana, kriminologi dan penologi guna mempelajari masalah pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.²⁷ Dalam hal lainnya, secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁸

Sampai sekarang masih kita temui adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan terhadap pelaku perbuatan menyimpang yang menjadi korban atas tindakan

²⁷ Bintara Sura Priambada, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*, Jurnal Media Neliti, Tanpa Tahun, hlm 10.

²⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.43.

main hakim sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul :

“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah terkait dengan perlindungan terhadap pelaku yang melakukan perilaku menyimpang atas tindakan main hakim sendiri ditinjau dari aspek viktimologis dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku perilaku menyimpang berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku perilaku menyimpang atas tindakan main hakim sendiri jika dikaitkan dengan aspek Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Aspek Viktimologi?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut perlindungan kepada pelaku perilaku menyimpang dari tindakan main hakim sendiri yang dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pandangan dari aspek Viktimologi. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukum, pihak yang menjadi korban dapat mengetahui perlindungan hukum apa yang dapat diterima, bagaimana proses yang sah dalam pengadilannya dan kegunaan aspek Viktimologi dalam suatu perkara yang menyangkut hukum pidana dan hukum acara pidana. Maka melihat permasalahan itu penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh pelaku perilaku menyimpang yang menjadi korban atas tindakan main hakim sendiri.
- b. Mengetahui fungsi dan kegunaan aspek Viktimologi yang merupakan bagian dalam hukum pidana dalam menangani tindakan main hakim sendiri terhadap para pelaku perilaku menyimpang.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku perilaku menyimpang yang menjadi korban atas adanya tindakan main hakim sendiri.
- b. Menjelaskan adanya permasalahan dalam penanganan perlindungan korban terhadap hak-haknya yang ditinjau dari aspek Viktimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para individu lain maupun korban agar dapat mengetahui perlindungan hukum dan tindakan apa yang dapat diambil dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut.
- b. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam menyikapi tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap pelaku perilaku menyimpang.

5. Tinjauan Pustaka Sementara

5.1 UUD NRI 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dikaji kedua komponen tersebut dengan pendekatan filosofis, historis-sosiologis, sistematis dan yuridis-fungsional, menunjukkan adanya

komitmen terhadap jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1.²⁹

5.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 1 ayat 1 yang disebut sebagai cerminan dari asas kepastian hukum atau asas legalitas menyatakan :
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjamin melalui asas legalitas yang tertera bahwa kepastian hukum merupakan dasar yang menciptakan suatu hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sebagai sebuah bentuk kodifikasi yang dimana di dalamnya memuat segala aturan mengenai hukum pidana. Aturan yang mengatur mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tolak ukur dari segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

5.3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sesuai dengan poin yang terdapat dalam bagian Menimbang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hukum acara pidana hadir agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan mengadakan undang-undang mengenai hukum acara pidana tersebut guna mengatur

²⁹ Aridho Pamungkas, “Menunggu Jaminan Kepastian Hukum”, Investor.id, diakses dari <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, pada tanggal 10 November pukul 14:36 WIB.

³⁰ Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Jurnal IAIN Kudus, Tanpa Tahun, hlm.18.

hak serta kewajiban bagi setiap orang yang ada dalam proses pidana, sehingga dapat ditegakkannya dasar utama negara hukum.³¹

5.4 Aspek Viktimologis

Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris *victimology* yang berasal dari Bahasa Latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi atau ilmu pengetahuan.³² Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut Arif Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.³³ Viktimologi mempelajari mengenai korban kejahatan sebagai suatu hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan kerugian berupa penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan dari Viktimologi adalah untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku seperti pada hukum acara pidana dan dari segi lain hukum pidana. Viktimologi digunakan untuk mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat sebagai korban dalam suatu tindak pidana.³⁴

5.5 Teori Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau “*Eigenriching*” memiliki arti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Main hakim sendiri dalam kata lain

³¹ Anonim, “Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Kpk.co.id, diakses dari https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf, pada tanggal 10 November 2020 pukul 14:49 WIB.

³² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm.228.

³³ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, hlm.158.

³⁴ A. Alif Manaongi, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tanpa Tahun, hlm 7.

adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Perbuatan main hakim sendiri selalu berhubungan dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh sebab itu tindakan tersebut tidak diperbolehkan adanya.³⁵ Di sisi lain, tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon dari masyarakat yang kemudian menciptakan suasana yang tidak tertib, yang dimana seharusnya masyarakat menaati hukum yang berlaku tetapi bertindak sebaliknya.

6. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yakni yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum berupa penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara kenyataan di masyarakat, atau dengan artian lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan guna menuju pada penyelesaian masalah.³⁶ Atau dapat disimpulkan bahwa yuridis sosiologis adalah penelitian untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat / *law in action*. Teknik pendekatan ini kerap dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang ditujunya.³⁷ Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelusuran hukum dari adanya kenyataan di masyarakat terkait dalam menyelesaikan masalah hukum tersebut.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan menyajikan gambaran-gambaran singkat pokok-pokok pembahasan dari penelitian ini dengan membagi dalam lima bab, antara lain:

³⁵ Anonim, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri*, Jurnal Universitas Pasundan, Tanpa Tahun, hlm 24.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm. 14.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, 2007, hlm.46.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dipilihnya permasalahan hukum penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Bab ini merupakan dasar bagi pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TUJUAN HUKUM, ASAS LEGALITAS, KETENTUAN MENGENAI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA, HAL MENGENAI PERILAKU MENYIMPANG DAN TEORI VIKTIMOLOGIS

Bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka pemikiran yang memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. Didalam bab ini secara garis besar akan menjelaskan tinjauan umum terhadap tujuan hukum, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, ketentuan mengenai main hakim sendiri dalam hukum positif di Indonesia, teori mengenai perilaku menyimpang dan pengertian, unsur-unsur serta uraian tentang teori viktimologis dalam perkembangan.

BAB III: TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PERILAKU MENYIMPANG

Bab ini memaparkan dan menjelaskan data-data tentang beberapa kasus main hakim sendiri terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang.

BAB IV: ANALISIS TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG

Bab ini menjelaskan analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang dikaitkan dengan KUHP dan KUHAP dan perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang atas tindakan main hakim sendiri atau persekusi dikaitkan dengan teori Viktimologi.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian ini secara utuh, yang terdiri dari jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait.